

PPS – PENETAPAN - PENGAGKATAN
2014

Kpts KPU No 02/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2014: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014 SE-KABUPATEN KLATEN

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 perlu dibentuk badan penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu PPS yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 03 Tahun 2013; PKPU Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012.

Dalam Keputusan diatur tentang : Mengangkat nama-nama Anggota PPSse Kabupaten Klaten pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan masa keanggotaan PPK pada Tahun 2014 selama 7 bulan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2014.
 - Lam 3 Hlm.